

## PIDANA MATI SARANA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Barhamudin Dan Hendra  
Fakultas Hukum Universitas Palembang  
Email : bsuryaigama@yahoo.com  
Email : saidhendra51@yahoo.com

### ABSTRACT

The purpose of this research is: To know and analyze the ratio of the punishment of capital punishment in the positive law arrangement in Indonesia is not contradictory to human rights. To know and analyze capital punishment from the aspect of crime prevention; This study is a normative legal research that focuses on explanation or explanation of the application of capital punishment to the perpetrators of narcotics abuse in the perspective of human rights. This research is normative research using approach of legislation, conceptual approach and approach of analysis. The death penalty against the perpetrators of crimes committed in Indonesia does not affect or reduce crime, according to the authors precisely because of the very low level of the number of judges in Indonesia who dropped the death penalty and the execution of the execution long enough to continue the rampant perpetrators of crimes in general, especially the Bandar and the current narcotics dealer. If the imposition of capital punishment on the dealers and narcotics dealers reaches twenty percent (20%) per cent alone it is certain to decrease and provide a deterrent effect for prospective dealers and dealers or residuals. The death penalty is the most effective suggestion that governments can use to combat crime. The death penalty is intended to reciprocate the mistake and secure the public from the dealers and narcotics as specified in the narcotics law while the Action intends to secure and maintain the objectives applied to addicts and victims. So criminal and action, both aims to prepare to return the convicted into the life of the community. The basis of each of the penalties is the grave suffering according to the severity of the acts committed by the convicted person. But to what extent the severity of the crime and the severity of the acts committed by the convict can be measured, determined by what is useful to the public.

**Keywords** : Narcotics; capital punishment; means of prevention

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio* dari sanksi pidana mati dalam pengaturan hukum positif di Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana mati dilihat dari aspek pencegah kejahatan; Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penjelasan atau eksplanasi<sup>1</sup> terhadap penerapan pidana mati pada pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Pidana mati terhadap para pelaku kejahatan yang ada di Indonesia tidak mempengaruhi atau menurunkan tindak kejahatan, menurut penulis justru karena tingkat yang sangat rendah jumlah vonis hakim di Indonsia yang menjatuhkan pidana mati dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup lama yang menyebabkan terus merajalelanya para pelaku kejahatan pada umumnya, khususnya para Bandar dan pengedar narkotika sekarang ini. Jika penjatuhan pidana mati terhadap para bandar dan pengedar narkotika itu mencapai dua puluh persen (20 %) persen saja dapat dipastikan terjadi penurunan dan memberikan efek jera bagi para

---

<sup>1</sup> Eksplanasi atau eksplanatoris dalam konteks penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian eksplanatoris merupakan jenis penelitian yang mendasarkan pada sifat penelitian itu sendiri, yaitu dimaksudkan untuk menguji hipotesa atau asumsi atau aturan hukum tertentu. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hal.10.

calon bandar dan pengedar atau para residivis. Pidana mati ialah suatu saran yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana mati bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat dari para pengedar dan Bandar narkotika sebagaimana ditentukan dalam undang-undang narkotika sedangkan Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan diterapkan terhadap para pecandu dan korban. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

**Kata kunci** : Narkotika; Pidana Mati; Sarana Pencegahan

## I. PENDAHULUAN.

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.<sup>2</sup> Pendapat ini benar jika dilihat dari pemakai atau pecandu narkotika, dan menjadi kurang tepat jika dikaitkan pada pengedar atau bandar ilegal narkotika. Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. *Kedua*, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai

tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>3</sup> Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkotika yang disita serta jenis narkotika. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Penjatuhan pidana sebagai penderitaan kepada pelanggar merupakan wujud nyata dari upaya melindungi masyarakat dan hanya merupakan obat terakhir (*Ultimum Remedium*) yang dilakukan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat tersebut adalah pidana mati. Salah satu tujuan pidana mati ini ada adalah untuk memberikan suatu balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan dan untuk memunculkan efek takut pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menjadi larangan dan dikenai sanksi ini. Akan tetapi pada praktek lapangannya terbukti bahwa

<sup>2</sup> Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999. hal. 80

<sup>3</sup> A. Kadarmanta.. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Forum Media Utama, Jakarta. 2010. hal. 4

<sup>4</sup> Ibid. hal. 6

setelah melakukan penjatuhan hukuman ini terhadap para terpidana narkoba misalnya, tetap saja peredaran narkoba masih merisaukan dan bahkan cenderung tidak mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa pidana mati ini salah satunya dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya pengertian penegakan hukum itu juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>5</sup> Sanksi hukum yang hingga sekarang masih banyak mengundang perdebatan adalah hukuman mati atau pidana mati. Hal ini disebabkan pidana mati tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk kembali kepada masyarakat dan hidup dengan baik. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pidana mati yang diterapkan dapat menimbulkan efek jera pada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang menyebabkan seseorang dijatuhi pidana mati. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati selalu diarahkan kepada masyarakat agar mereka dengan ancaman pidana mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka di pidana mati.

---

<sup>5</sup>JimlyAssidiqqi, Penegakan Hukum, <http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=43129>.

KUHP sebagai hukum pidana materiil mengatur mengenai pidana mati, walaupun dalam penerapannya sering menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak setuju, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Berlakunya pidana mati dalam KUHP yang merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda sejak Januari 1918. Hal ini terlihat dalam Pasal 10 KUHP tersebut yang dikenal adanya pidana mati yang diancamkan terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Eksekusi pidana mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir.<sup>6</sup> Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya pidana mati menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini.<sup>7</sup> Pada akhirnya, muncullah perdebatan di kalangan masyarakat seputar perlu tidaknya penerapan pidana mati di Indonesia saat ini.<sup>8</sup>

Salah satu alasan yang menjadikan pidana mati sebagai polemik dalam wacana hukum dan HAM di dunia modern saat ini adalah anggapan bahwa hukuman mati itu tidak manusiawi.<sup>9</sup> Di saat yang bersamaan, gagasan untuk mempertahankan pidana mati ternyata kian eksis dengan didukung fakta-fakta, di mana kejahatan semakin kompleks dan meresahkan masyarakat. Munculnya

---

<sup>6</sup> Pada periode Januari-Juli 2015 telah ada 15 terpidana mati yang dieksekusi.

<sup>7</sup> J.E. Sahetapi, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 202.

<sup>8</sup> Ibid., hal. 215.

<sup>9</sup> Berbagai kritik yang tajam diarahkan terhadap penjatuhan hukuman mati, bahkan muncul gerakan abolisionis yang menentang hukuman mati. Lihat Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*, tanggal 28 Agustus 2006.

gugatan terhadap penerapan pidana mati di Indonesia didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: *Pertama*, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. *Kedua*, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri.<sup>10</sup> Dari sini, para aktivis HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan pidana mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum.<sup>11</sup>

Dari perspektif ini, penerapan pidana mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang berat dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1)<sup>12</sup> dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant*

*on Civil and Political Rights-ICCPR*)<sup>13</sup> dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.<sup>14</sup> Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.<sup>15</sup>

Pidana mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara.<sup>16</sup> Dari sinilah, hukuman mati dinilai sudah tidak efektif lagi sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang menjerakan, karena sistem pemidanaan modern terus mengarah ke upaya merehabilitasi terpidana (*treatment*).<sup>17</sup>

Para aktivis lembaga hak asasi manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengkritik keras pemberlakuan pidana mati dan menilai bahwa diaturnya pidana mati dalam berbagai undang-undang merupakan suatu bentuk pengingkaran pemerintah terhadap konstitusi dan bertentangan dengan

<sup>10</sup> Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Press Persada, 1985, hal. 99.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV Ananta, 1994, hal. 18.

<sup>12</sup> Pasal 6 (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.

<sup>13</sup> Pasal 7 ICCPR berbunyi, "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina."

<sup>14</sup> Tim Imparsial, "Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati; Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia", Laporan Hasil Penelitian, 24 Juni 2004.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> J.E. Sahetapy, *Op. Cit.* hal. 216-217.

<sup>17</sup> Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, hal. 99.

Konstitusi yang mengakui hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diganti dalam situasi dan kondisi apapun (*non derogable right*). Mereka juga menyatakan selain bertentangan dengan Konstitusi juga bertentangan dengan instrumen internasional hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Dalam hubungannya dengan tujuan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup kenyataannya masih digunakan, namun dalam praktik pelaksanaannya cenderung berusaha untuk menyesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan. Hal demikian ditempuh untuk mengatasi benturan kepentingan dalam konsep pemasyarakatan yang berorientasi kepada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana untuk kembali ke masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana dengan masyarakat dalam jangka waktu lama. Perlu kearifan dalam memandang tujuan pemidanaan yang tidak bermaksud semata memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat dalam jangka waktu lama demi alasan suatu pelanggaran hukum. Meskipun pemidanaan disahkan sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun secara substansial dan pelaksanaannya hendaknya menghormati narapidana sebagai manusia yang dijadikan obyek pemidanaan. Bagaimanapun tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku kejahatan yang memiliki kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki. Jika demikian faktanya bukankah suatu hal yang berlebihan apabila pidana penjara diterapkan hanya

semata-mata difokuskan kepada perampasan kebebasan seseorang selama hidup tanpa memberi kesempatan untuk kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik membahasnya dengan judul : **Pidana mati sarana pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah penerapan pidana mati dapat menjadi sarana pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio* dari sanksi pidana mati dalam pengaturan hukum positif di Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana mati dilihat dari aspek pencegah kejahatan;

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pidana mati. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi dan praktisi, untuk memperluas wawasan dan menambah cakrawala berpikir, tentang kontroversi pidana mati.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu dan digunakan untuk pembaharuan hukum Indonesia kedepannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat luas, khususnya para penegak hukum, praktisi, hukum, agar dapat lebih memahami permasalahan pidana mati.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penjelasan atau eksplanasi<sup>18</sup> terhadap penerapan pidana mati pada pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>19</sup> Pendekatan perundang-undangan diperuntukkan sebagai dasar melakukan sistematisasi peraturan perundang-

undangan yang bertautan dengan pidana mati dan hak asasi manusia.

Pendekatan Analisis (*analytical Approach*) dimaksudkan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan-perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>20</sup> hal tersebut menjadi sandaran peneliti agar memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum mengenai pidana mati dan hak asasi manusia.

### 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum.<sup>21</sup> Jenis dan sumber bahan-bahan hukum, dalam penelitian ini, terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukuman mati dan hak asasi manusia menurut KUHP, RUU KUHP, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 12

<sup>18</sup> Eksplanasi atau eksplanatoris dalam konteks penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian eksplanatoris merupakan jenis penelitian yang mendasarkan pada sifat penelitian itu sendiri, yaitu dimaksudkan untuk menguji hipotesa atau asumsi atau aturan hukum tertentu. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hal.10.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 97

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet-6, Bayu Media, Malang. hal. 310

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 141

tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dll.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.

**3. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang

dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: *menstrukturkan*, *mendeskrripsikan*, dan *mensistematisasi*, bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam tataran, yaitu:

1) *tataran teknis*, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;

2) *tataran teleologis*, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistematisasi.<sup>22</sup>

**4. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan**

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Silogisme<sup>23</sup>. Philipus M. Hudjon mengemukakan penalaran hukum yang merupakan

<sup>22</sup> Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 149-153.

<sup>23</sup> Silogisme adalah suatu bentuk formal deduksi yang terdiri dari proposisi-proposisi kategori. Konklusi dalam silogisme ditarik dari proposisi I dengan bantuan proposisi II. Tanpa adanya proposisi II tidak dapat ditarik sebuah konklusi. Jadi kedua proposisi itu merupakan dasar bagi penarikan sebuah konklusi. Dalam ilmu logika proposisi yang menjadi dasar penarikan konklusi disebut premis. Lihat Karomani, 2009, *Logika*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 81

premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor merupakan fakta hukum.<sup>24</sup> Dengan demikian untuk menarik kesimpulan digunakan logika berpikir deduktif.

## II. PEMBAHASAN

Manusia hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok serta sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhinya dengan sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan untuk memperolehnya dibutuhkan daya upaya dan kebebasan sehingga dapat diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kebebasan dalam bertindak laku tidak selamanya akan menghasilkan suatu yang baik apabila kebebasan tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam suatu kehidupan sosial agar teratur diperlukan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya yang biasa disebut dengan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan manusia.<sup>25</sup> Hukum menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>26</sup>

Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukum kepada seseorang karena mengganggu keseimbangan

kepentingan umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut ius constitutum ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.<sup>27</sup> Dalam upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy), hingga saat ini hukum pidana masih menjadi sarana yang amat penting. Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan “pendekatan kebijakan,” dalam arti:<sup>28</sup>

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial,
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal (hukum pidana)” dan “non penal (di luar hukum pidana)”.

Sudarto mengemukakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai the rational organization of the control of crime by society. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan menggunakan hukum pidanasebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang

<sup>24</sup> *Op. Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hal 47

<sup>25</sup> R. Abdoel Djarni. Pengantar Hukum Indonesia Rajawali Pres, . Jakarta, 1993, Hal. 2.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 3

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal. 4.

pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Kebijakan legislatif dalam menetapkan sanksi pidana penjara merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan proses penegakan hukum dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggeser kedudukan pidana mati dan bentuk-bentuk sanksi lainnya terhadap badan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Pidana penjara ini merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini diantara berbagai jenis pidana pokok lainnya.<sup>30</sup>

Urgensi mengimplementasikan ide monodualistik didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis maupun yuridis. Secara sosiologis Stanley E. Grupp sebagaimana dikutip Muladi menyatakan bahwa : “kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap

hakikat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.”<sup>31</sup> Dengan demikian jelaslah di sini, bahwa dalam melihat permasalahan pidana dan pidanaan diperlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, termasuk harus dilihat dari aspek ekstra yudisial. Pendekatan yang melihat hakikat manusia Indonesia di dalam konteks memasyarakatnya sebagai pendekatan mendasar yang bersifat ekstra yudisial merupakan sebuah keharusan.

Kebijaksanaan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijaksanaan pidanaan yang selama ini ditempuh.<sup>32</sup> Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, “pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.”<sup>33</sup>

Menurut Notonagoro : “Berbicara tentang Pancasila seharusnya kita mendudukan diri sebagai sesama warga bangsa, sesama saudara, putra ibu pertiwi

<sup>29</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, Hal. 13

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. 3

<sup>31</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 54.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Op. cit.*, Hal. 218

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Indonesia)*, pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994, Hal. 17.

kita Indonesia. Hendaknya kita selalu ingat kepada kesamaan kedudukan kodrat dan kesamaan sifat kodrat kita sekalian. Kita dengan dilahirkan sebagai anak keturunan nenek moyang, kita mempunyai kesatuan darah, kita dengan dilahirkan di bumi Indonesia, kita mempunyai kesatuan tempat kelahiran dan tempat tinggal. Kita mempunyai kesatuan sumber kehidupan, di mana kita bersama-sama hidup, di mana kita bersama-sama mendapat segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita, di mana ia saling bergaul dan kerjasama, di mana kita telah mempunyai nasib dan sejarah bersama, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, kita mempunyai suatu tekad untuk menyusun suatu kehidupan bersama dalam negara yang bersatu, merdeka, adil dan makmur, buat kita sendiri dan buat anak keturunan kita sampai akhir jaman ..... Negara kita, sifatnya mutlak monodualisme kemanusiaan, bukan negara liberal, bukan negara kekuasaan belaka atau diktator, bukan negara materialis. Negara kita adalah negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik dalam kelahiran kepentingan bersama, yang kedua-duanya diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama. Negara kita adalah yang dinamakan negara hukum kebudayaan. Di dalam perinciannya tugas negara kita sebagai negara monodualis sebagai negara hukum kebudayaan di samping memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian mempunyai kewajiban :

1. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yang khusus mengenai kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara.
2. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, dalam arti kebutuhan dan kepentingan bersama dari para warga negara, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri.

3. Memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara.
4. Memelihara kebutuhan dan kepentingan dari warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara, memelihara seluruhnya kebutuhan dan kepentingan perseorangan, seperti dari fakir miskin, dan anak terlantar ... Memang dalam hidup manusia hanya ada tiga jenis soal hidup yang pokok, yaitu terhadap diri sendiri dan sesama manusia serta terhadap asal usul mula segala sesuatu, yaitu Tuhan.”<sup>34</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Notonagoro di atas, terlebih jelas bahwa aspek keseimbangan dalam masyarakat tradisional Indonesia benar-benar merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang menjadi pegangan sekaligus tuntutan dalam hidup bermasyarakat, tidak terkecuali dalam Pembaruan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat dan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Penggunaan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, sangatlah terbatas. Keterbatasan itu mengandung beberapa kelemahan yakni;

1. Secara dogmatis/idealisme, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering disebut sebagai *Ultimum remedium*.

---

<sup>34</sup> Muladi, Op-Cit, Hal. 58-61.

2. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya, memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, yakni undang-undang, lembaga/aparat pelaksana dan menuntut biaya yang tinggi.
3. Sanksi hukum pidana merupakan *Remedium*, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan hal yang bertujuan menanggulangi/menyembuhkan gejala. Hukum sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simbiotik dan bukan pengobatan kasuistik, karena sifat-sifat kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana.
5. Hukum sanksi pidana, hanya merupakan bagian kecil, dari sarana kontrol sosial, yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan, sebagai masalah kemanusiaan, dan kemasyarakatan yang kompleks
6. Sistem pemidanaan bersifat *Pragmentair* dan *Individual*, tidak bersifat *Strukturak* dan *fungsional*.
7. Efektivitas pidana, masih bergantung kepada banyak okum, karenanya masih sering dipermasalahkan.<sup>35</sup>

Dengan keterbatasan itulah, maka, dalam kebijakan hukum pidana penggunaannya haruslah berhati-hati, cermat, dan sarana penal tidak selalu harus digunakan dalam setiap produk hukum normatif. Karenanya terdapat kondisi

---

<sup>35</sup> Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika, Hal. 8-9. <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html> diunduh tanggal 30 Juli 2016

pembatasan penggunaan hukum pidana yakni antara lain;

1. Hukum Pidana, jangan digunakan untuk semata-mata pembalasan.
2. Hukum pidana, jangan digunakan hanya untuk memidana perbuatan yang tak merugikan atau membahayakan.
3. Hukum pidana, jangan hanya digunakan untuk mencapai tujuan, yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Hukum pidana, jangan digunakan, apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lain lebih besar dari kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri.
5. Hukum pidana, dilarang mengandung sifat lebih berlebihan daripada perbuatan yang akan dicapai.
6. Hukum pidana, jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
7. Hukum Pidana jangan membuat larangan-larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan.

Undang undang narkotika, adalah suatu hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkotika bagi umat manusia. Undang Undang narkotika, selalu terkait dengan Instrumen hukum internasional, di bidang penegakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika.<sup>36</sup> Pembaruan hukum pidana juga merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali

---

<sup>36</sup> Ibid. Hal. 10

(reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofis, sosio politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Dengan demikian pembaruan hukum pidana ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach).<sup>37</sup> Objek pembaruan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, sehingga pembaruan itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Dalam hal diancamkannya pidana mati terhadap tindak pidana narkotika sesungguhnya hal itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan kepentingan Negara dan bangsa yang terancam oleh kejahatan narkotika. Kepentingan umum yang hendak dilindungi dari tindak pidana narkotika tentunya bukan hanya nyawa manusia saja karena lebih dari itu banyak dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh aksi narkotika ini misalnya dapat menimbulkan kehancuran keluarga, individu dan masyarakat, bahkan Negara karena generasi mudanya menjadi lemah. Narkotika dapat memporak-porandakan kepastian hidup sehari-hari dan mematikan kreativitas serta nilai-nilai yang memanusiaawikan manusia.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara

yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Bertolak dari upaya badan-badan internasional dalam mencegah dan upaya memberantas kejahatan narkotika yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang

<sup>37</sup> Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta, Total Media, Hal.. 5

<sup>38</sup> Ibid

ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah :<sup>39</sup> Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.

Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya. Demikian pula apabila koporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Alasan mengapa kejahatan transnasional harus diperangi di Indonesia, antara lain melemahkan sistem hukum karena apabila dilakukan oleh organized criminal group dapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum dengan mempengaruhi proses

penegakan hukum termasuk putusan hakim yang objektif dan berkeadilan, merusak sistem perekonomian karena pada umumnya kejahatan transnasional bertujuan mendapatkan uang dan keuntungan materiil lainnya dalam jumlah signifikan yang berpotensi mengganggu pengendalian moneter (inflasi, jumlah uang beredar) dan kebijakan fiskal, penerimaan pajak, integritas lembaga keuangan, dan persaingan usaha yang sehat, mengganggu sistem sosial dan sistem budaya apabila kejahatan transnasional tumbuh marak di tengah masyarakat dan merajalela tidak terkendali sehingga masyarakat menjadi permisif terhadap pelanggaran hukum dan yang paling parah tidak berani membela kebenaran dan keadilan, merusak tatanan pemerintah, kehidupan politik dan penyelenggaraan negara karena organized criminal group akan berusaha mempengaruhi keputusan lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengamankan eksistensinya, dan mengancam sovereignty (kedaulatan negara) karena organized criminal group dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar yurisdiksi negara tanpa perlu eksis di negara yang bersangkutan. Aktivitas "cross border" ini kecil kemungkinan lolos dari jangkauan aparat negara, dan mengingat kejahatan yang dilakukan "massive" akan berdampak pada terancamnya kedaulatan negara.<sup>40</sup>

Sehubungan dengan ini, Mardjono Reksodiputro mengetengahkan adanya "kejahatan terorganisasi berdimensi global" (KTO Global) yang harus diwaspadai karena merupakan kelompok yang bisa jadi menguasai kekuasaan ekonomi maupun politik pada masyarakat yang sedang dalam masa transisi demokrasi. Mereka menginfiltirasi pemerintahan dan menyuap para pejabat,

<sup>39</sup> Ibid. hal.97

<sup>40</sup> Ibid. hal. 49

hakim, dan penegak hukum lainnya, dan juga di Indonesia bisa mengobarkan konflik antar golongan, mempersenjatai kelompok yang bertikai melalui penjualan senjata ilegal, mencari dana dengan menjual narkoba, trafficking, korupsi (penyuapan pejabat publik), serta membantu melarikan asset korupsi ke luar negeri (money laundering).<sup>41</sup>

Budi Waseso menyatakan “Melihat dampak buruk kejahatan Narkoba bagi generasi muda dan bangsa ini, maka hukuman tegas, keras, dan tidak pandang bulu, seperti hukuman mati, layak dijatuhkan kepada terpidana Narkoba, terutama produsen, bandar, dan pengedar Narkoba.”<sup>42</sup> Kejahatan narkoba tidak dapat dianggap persoalan sepele, karena faktanya, dari tahun ke tahun, korban akibat penyalahgunaan narkoba terus bertambah. “Fatalnya, narkoba merenggut jutaan nyawa generasi muda yang disiapkan untuk meneruskan perjuangan bangsa. Jika pemerintah tak segera ambil sikap, maka kerusakan moral dan kematian generasi penerus bangsa tak dapat dielakkan lagi.”<sup>43</sup> Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine<sup>44</sup> yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

<sup>41</sup> Ibid. hal. 53

<sup>42</sup> <http://www.megapolitan.co/2016/07/28/pro-kontra-hukuman-mati-mencuat-kepala-bnn-hukum-berperan-memberikan-efek-jera/>

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Kamus Bahasa Indonesia. klandestin artinya secara rahasia; secara gelap; secara diam-diam. Hal 732

Menurut Bassiouni, kejahatan-kejahatan yang unsur transnasionalnya signifikan yaitu:<sup>45</sup>

1. Aircraft hijacking (pembajakan udara);
2. Threat and use of force against internationally protected person (membahayakan dan menyerang orang yang dilindungi secara internasional);
3. Taking of civilian hostage (membawa pengungsi sipil);
4. Drug offence (penyalahgunaan obat-obatan terlarang);
5. International traffic in obscene publication (peredaran publikasi pornografi);
6. Destruction and / or theft of national treasure (penghancuran dan atau pencurian harta karun suatu negara);
7. Environmental protection (perusakan lingkungan);
8. Theft of nuclear materials (pencurian bahan-bahan nuklir);
9. Unlawfull use the mail (penggunaan surat secara melanggar hukum);
10. Interference of submarine cables (perusakan kabel bawah laut);
11. Falsifaction and counterfighting (pemalsuan mata uang);
12. Bribery of foreign public officials (penyuapan pegawai publik asing).

Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Ibid. hal. 60

<sup>46</sup> Ibid

Melalui tindakan pencucian pencucian uang dikatakan bersifat transnasional, karena kejahatan ini tidak hanya melibatkan satu warga negara dari suatu negara, namun lebih dari beberapa negara. Cara dan sarana untuk melakukan kejahatannya melampaui batas-batas wilayah negara lain. Disamping itu, sebagai bentuk kejahatan transnasional money laundering cenderung merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir, dengan melibatkan kelompok-kelompok kejahatan yang tersebar di berbagai negara.<sup>47</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini sendiri adalah:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika menyatakan “Narkotika adalah

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”Pengertian Narkotika yang terdapat pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 di atas merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain mengatur tentang narkotika itu sendiri, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Prekursor Narkotika. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Prekursor Narkotika walaupun bukan termasuk di dalam Narkotika itu sendiri namun peredarannya tetap diatur oleh Undang-Undang dan penyalahgunaannya tetap dijatuhi sanksi.

Adapun ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat di dalam Bab XV Ketentuan Pidana khususnya terdapat dalam pasal 111 sampai pasal 148. Berdasarkan beberapa golongan narkotika, maka tindak pidana Narkotika di dalam Undang- Undang Narkotika dapat dibagi ke dalam 3 kriteria, yaitu:

- a. Tindak Pidana Narkotika Golongan I terdapat dalam pasal 111 sampai dengan 116.
- b. Tindak Pidana Narkotika Golongan II terdapat dalam pasal 117 sampai dengan 121.
- c. Tindak Pidana Narkotika Golongan III terdapat dalam pasal 122 sampai dengan 126.

<sup>47</sup> Ibid. hal. 69

Melihat dampak kejahatan narkotika yang demikian mengerikan, pemerintahpun tidak diam begitu saja. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi kejahatan tersebut. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya instrumen hukum berupa undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini pemerintah tidak tanggung-tanggung dan bersikap tegas dalam menanggulangi narkotika. Hal itu terbukti dengan diaturnya pidana mati terhadap beberapa delik terkait kejahatan narkotika seperti disebutkan dalam Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tersebut.

Sebenarnya pro-kontra pemberlakuan pidana mati sudah sejak lama terjadi. Banyak ahli yang menentang diberlakukan pidana mati. Bahkan menurut pendapat yang ekstrim pidana mati harus dihapuskan. Namun demikian pada umumnya penolakan terhadap pidana mati oleh para ahli ini dilakukan tidak kontekstual, artinya penolakan terhadap pidana mati pada umumnya tidak dikaitkan dengan konteks kejahatan apa yang diancamkan dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu. Menurut Arif Gosita di balik adanya pidana mati, dalam Hukum Pidana Indonesia diterapkan pula perimbangannya seperti hak napi memperoleh remisi atau pengurangan hukuman. Inilah yang menunjukkan perhatian terhadap pelaku (Daader) tindak pidana. Sementara dipertahankannya pidana mati masih sangat penting, yaitu selama institusi hukum belum maksimal dan tertib dalam menjalankan hukum. Dengan cara demikian, bisa secara dini dilakukan upaya pencegahan terjadinya pengulangan pelanggaran hak asasi secara lebih luas.

Secara historis filosofis, persoalan pro-kontra pidana mati berkaitan erat

dengan aliran-aliran dalam hukum pidana yang bersentuhan dengan filosofi pemidanaan. Muncul aliran klasik yang tumbuh pada abad ke 18 di Eropa sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut dan mempunyai karakteristik 'daadstrafrect'. Daadstrafrecht itu adalah hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan. Dengan ciri bahwa hukum kejahatan ada definisi yang pasti, pidana harus sesuai dengan kejahatannya (proporsional). Dalam aliran ini pidana mati tetap diizinkan hanya untuk beberapa tindak pidana. Jadi aspek legalitas, tidak hanya deliknya yang pasti tapi pidananya juga harus pasti. Selanjutnya muncul aliran modern, yang berkembang pada abad 19 dan disebut sebagai aliran positif. Karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki. Ciri-cirinya adalah aliran modern dalam kerangka 'daderstrafrecht' yaitu hukum pidana yang berorientasi pada pelaku, pada individu-individu dan menolak definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana. Doktrin determinisme penghapusan pidana mati, riset empiris, pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Selanjutnya secara simultan berkembang aliran Neo-Klasik. Yaitu aliran gabungan, dengan karakteristik 'daad-dader strafrecht' yang mempunyai ciri-ciri modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak. Masalah patologi menonjol. Ada hal yang meringankan dan memberatkan. Tampilnya saksi-saksi pengadilan. Inilah aliran-aliran tersebut. Jadi kalau kita bicara soal pidana mati tidak lepas dari aliran ini dan tujuan pemidanaan yang digunakan.

Apabila diperhatikan secara cermat maka sesungguhnya semua teori

pemidanaan tersebut pada dasarnya bertumpu pada dua aspek pokok, yaitu :

Pertama, Aspek Pembalasan, aspek ini dalam teori tujuan pemidanaan merupakan landasan dari teori absolut. Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est* ). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dalam pengertian pembalasan sebagaimana penganut teori absolut kuno ini, keberadaan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba jelas dibenarkan dan tentunya memperoleh tempat yang layak untuk dipertahankan. Karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat besar mengingat tidak hanya merenggut nyawa satu atau dua orang saja bahkan lebih dari merenggut rasa aman masyarakat sehingga memporak-porandakan kehidupan sehari-hari. Melihat banyaknya korban dan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana narkoba tersebut maka, penjatuhan pidana mati terhadap para pengedar adalah sesuai dengan asas keseimbangan sebagai wujud keadilan sebagaimana yang diinginkan faham teori absolut ini.

Pandangan kedua pendukung teori absolut yaitu penganut teori absolut modern. Salah satu tokonya adalah Richard Schmidt, yang mengulas makna pembalasan ini secara sosio-psikologik berpendapat: "Fungsi pembalasan tidaklah ditujukan terhadap terpidana, melainkan terhadap pihak ketiga yaitu publik atau masyarakat umum. Pembalasan dalam pengertian teori absolut yang modern, didasarkan atas pandangan perasaan umum yang hidup secara nyata dalam masyarakat". Berdasarkan pandangan Richard ini maka nilai atau

norma yang hidup dan dikehendaki masyarakat yang bertujuan terwujudnya ketertiban, keseimbangan dan kesejahteraan bersamalah yang diinginkan dan menjadi dasar landasan dari pemidanaan dalam pengertian keharusan untuk membalas tersebut.

Kedua, aspek pencegahan, aspek ini dalam teori tujuan pemidanaan merupakan landasan dari teori relatif. Menurut teori rerlatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*utilitarian teori*).

Tujuan pencegahan (*deterrence*), sering disamakan dengan istilah *prevention*. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak melakukan dan menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang (*long term deterrence*) adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

Ditinjau dari teori relatif ini pidana mati terhadap tindak pidana narkoba juga mendapat dasar justifikasi bagi keberadaannya. Karena narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa dan berbahaya. Sehingga pencegahannya pun

harus dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Dan nampaknya pidana mati merupakan jenis sanksi yang tepat untuk mencegahnya, sebab pidana ini merupakan pidana yang sangat berat dan kemungkinan untuk ditakuti sangat besar. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan beberapa pasal diatas dapat dilihat bahwa Pidana Mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan.

J.E Sahetapy telah memperingatkan bahwa “Pembebanan pidana (een strafpleggen), menurut hemat saya harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan penelesaian suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.<sup>48</sup>

Pembahasan tentang eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauh mana jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingat, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan.

Bertolak dari pendapat tersebut maka untuk melihat dasar pembenaran pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia akan dilihat apakah pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di

Indonesia (KUHP dan UU yang lain) dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Upaya mencari pembenaran terhadap pidana mati terhadap kejahatan narkoba juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP sebagai “embrio” dari sistem hukum pidana Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh Konsep/Rancangan KUHP menampung gagasan/ide tentang pidana mati.

Sebagaimana telah disinggung di muka, berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi balas dendam.

Sedangkan Teori Integrative, merumuskan tujuan pemidanaan dengan mengartikulasikan beberapa teori pemidaan sekaligus. Menurut teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural. Pidana dan pemidanaan dilihat sebagai proses kegiatan teradap pelaku tindak pidana, yang dengan cara tertentu diharapkan untuk mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Selain itu juga muncul teori yang dikemukakan oleh Muladi yang disebut Teori Pemidanaan Integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap

<sup>48</sup> J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bandung, 2007, Hal 37

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (individual and social damages). Menurut Muladi seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang harus dipenuhi meliputi:<sup>49</sup>

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat ;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Harus dipenuhinya seperangkat tujuan pemidanaan tersebut, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi tersebut dapatlah kiranya dikemukakan, bahwa penonjolan salah satu tujuan pemidanaan tetap dimungkinkan, tetapi tidak berarti mengabaikan atau menghilangkan tujuan yang lain.

Berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut, menurut hemat penulis teori yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi. Tujuan pemidanaan dalam teori ini senafas dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam naskah Rancangan KUHP Tahun 2005 dan 2006 yang dirumuskan dalam Pasal 54. Dalam ketentuan Pasal 54 Naskah Rancangan KUHP tersebut disebutkan :

Pemidanaan bertujuan untuk :

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti pidana mati masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan memenuhi/sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Memang, apabila dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, pidana mati dapat memenuhi ketentuan itu. Seperti diketahui tindak pidana kejahatan perdagangan gelap narkoba dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih. Maka hukuman mati dianggap pas karena narkoba dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkoba merupakan "monster" yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita) dengan kata lain pengedar, pemasok dan pendistributor narkoba pada dasarnya telah merampas hak hidup (the right to life) orang banyak(korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (2004-2005),<sup>50</sup> dapat diperoleh kesimpulan dari

<sup>49</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung, 1985, Hal.53

<sup>50</sup> Dalam Mualimin Abdi, Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam

tahun ketahun peredaran gelap narkoba semakin meningkat cukup significant baik kualitas maupu kuantitas, hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini berjumlah 3,2 juta atau 1,5 % dari populasi penduduk Indonesia, dengan jumlah sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat sebesar Rp. 23,6 Triliun, sementara itu angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 15.000 orang pertahun atau setara dengan 40 orang setiap hari meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu fakta menunjukkan hampir 30% penghuni Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Jika dibandingkan antara pihak yang akan dieksekusi mati bagi terpidana mati kasus perdagangan gelap narkoba (saat ini berjumlah 52 orang) dengan jumlah korban yang mati maupun sosial cost yang harus ditanggung adalah sangat ironi.

Dalam kaitannya dengan ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undang Indonesia, khususnya Undang-undang Narkotika dapat kita telusri dengan apa yang dikemukakan oleh Mahmud Mulyadi yang menyatakan pidana mati dapat dikaji dari tiga pendekatan yaitu Pendekatan filosofis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis: dari pendekatan filosofis dapat diambil kesimpulan, bahwa pidana mati tidak berakar dari falsafah balas dendam, melainkan bersumber dari proporsionalitas antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang layak diterimanya. Oleh karena itulah penjatuhan pidana mati yang dirumuskan dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan alas filosofis keadilan yang hendak dicapai melalui

tujuan pemidanaan. Hal ini karena ancaman pidana mati yang dirumuskan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang membawa akibat luar biasa bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, terutama generasi muda.<sup>51</sup>

Dalam pendekatan yuridis Mahmud Mulyadi menyatakan : Pancasila meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia Berketuhanan YME ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis dan tidak memberi tempat bagi orang-orang yang tidak beragama. Sebagai orang yang beragama, maka kita diwajibkan mengetahui dan memahami makna agama yang kita anut serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>52</sup> Landasan utama eksistensi ancaman pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syariah Islam dengan dekrit Allah SWT yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga.<sup>53</sup> Enam agama yang resmi diakui Negara sebagaimana dikemukakan diatas memuat ketentuan adanya pidana mati bagi pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Adapun dalam pendekatan sosiologis dinyatakan : fakta dewasa ini bahwa kejahatan narkoba telah merasuki seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia. Kejahatan narkoba adalah permasalahan yang menjadi ruang lingkup nasional, regional dan internasional. Sampai saat ini tidak satu negara, di dunia ini yang berhasil memberantas kejahatan

<sup>51</sup> PUTUSAN Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal. 346

<sup>52</sup> Ibid. Hal. 347

<sup>53</sup> Ibid

narkoba ini sampai keakar-akarnya. Negara adidaya seperti Amerika Serikat pun tidak mampu melawan kejahatan ini secara efektif karena hingga saat ini di AS masih terdapat 13,5 juta pengguna aktif narkoba dan oleh karenanya AS harus menanggung ongkos miliaran dolar-pertahunnya. Berdasarkan data Ditjend Pemasyarakatan (2007), data hunian narapidana kejahatan Narkoba kurun waktu dua tahun terakhir (2005-2006) menduduki angka tertinggi secara nasional dibandingkan dengan jumlah narapidana kasus kejahatan lainnya (disusul oleh kejahatan pencurian dan perjudian). Pada tahun 2005 jumlah narapidana di Indonesia kasus kejahatan Narkoba sebanyak 23393 orang dan tahun 2006 sebanyak 32371 orang. Dengan demikian pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang cukup signifikan narapidana kasus kejahatan Narkoba dibandingkan dengan tahun 2005, yaitu 38% (8.978 orang Napi).<sup>54</sup> Kejahatan Narkoba merupakan monster yang sangat menakutkan dan mendatangkan keresahan dalam masyarakat. Kejahatan Narkoba merupakan mesin pembunuh yang menghancurkan harapan masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum pidana harus mampu menjadi salah satu alat untuk meminimalisir kejahatan narkoba ini, salah satunya dengan penerapan pidana mati bagi para pengedar narkoba.<sup>55</sup>

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Dusak pada tanggal 28 Maret 2016 menjelaskan di seluruh Indonesia ada sekitar 181 ribu tahanan. Sebanyak 123 ribu di antaranya adalah narapidana dan 58 ribu adalah tahanan. Dari 123 ribu narapidana itu terdapat sekitar 61 ribu yang merupakan narapidana narkotika. Sejumlah 15 ribu dari 61 ribu

adalah pemakai yang beberapa juga pengedar. 46 ribu lain dari 61 ribu lainnya adalah pengedar dan juga Bandar.<sup>56</sup> Dengan memperhatikan banyaknya napi narkotika tersebut dimana pengedar dan Bandar berjumlah 46 ribu orang dan sebagaimana diketahui bahwa dari jumlah tersebut hanya 64 orang yang dijatuhi pidana mati.<sup>57</sup>

Menurut Didik Endro Purwo Laksono, Merujuk sifat dari hukum pidana di atas, maka nampak bahwa fungsi hukum pidana ada 2 yaitu:<sup>58</sup> Fungsi secara khusus dari hukum pidana yaitu secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas atau kegiatan yang membahayakan. Yang dimaksud dengan Kepentingan Hukum itu sendiri yaitu :

- a. kepentingan hukum terhadap nyawa manusia (Pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 359 KUHP).
- b. kepentingan hukum terhadap badan atau tubuh manusia (Pasal 351 KUHP, 354 KUHP).
- c. kepentingan hukum terhadap kehormatan (Pasal 310 KUHP, 335 KUHP).

---

<sup>56</sup>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>, diakses tanggal 14 Agustus 2016

<sup>57</sup> Ini artinya hanya 0,14 % (persen) dan 19 orang telah dieksekusi. Dengan demikian sudah dapat dipastikan penjatuhan pidana mati oleh hakim terhadap para pengedar dan Bandar narkotika yang tidak mencapai 1% (satu persen) tersebut tidak akan memberikan efek jera, baik bagi para napi sendiri maupun bagi calon pengedar atau bandar gelap narkotika. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b91c2e615e8/ini-daftar-nama-64-terpidana-mati-narkotika>, diakses tanggal 16 Agustus 2017

<sup>58</sup> PUTUSAN Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal. 324

---

<sup>54</sup> Ibid. Hal. 356

<sup>55</sup> Ibid. Hal. 357

d. kepentingan hukum terhadap kemerdekaan (Pasal 333 KUHP).

e. kepentingan hukum terhadap harta benda (Pasal 362 KUHP, 372 KUHP).

Dari uraian di atas, dapat juga dikemukakan bahwa 5 kepentingan hukum dapat diringkas menjadi 3 kepentingan hukum yaitu:<sup>59</sup>

1. kepentingan hukum terhadap negara.

Yang dimaksud dengan kepentingan hukum terhadap negara di sini yaitu bahwa negara perlu mendapat perlindungan dari perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang merongrong, merendahkan, membahayakan, menggulingkan Pemerintahan yang sah. Termasuk di sini perbuatan, tindakan, aktivitas atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. kepentingan hukum terhadap masyarakat.

Masyarakat harus dilindungi dari setiap orang yang melakukan perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat.

3. kepentingan hukum terhadap individu.

Seperti sudah diuraikan di atas, maka individu pun harus diberi perlindungan atas perbuatan atau aktivitas atau tindakan dari setiap orang yang membahayakan kepentingan hukumnya.

Kembali kepada masalah tindak pidana narkotika, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana narkotika, melanggar atau membahayakan ketiga kepentingan hukum di atas yaitu (1) kepentingan hukum negara; (2) kepentingan hukum masyarakat, dan (3) kepentingan hukum individu. Dengan demikian, sangatlah wajar kepada sipelaku tindak pidana yang membahayakan tiga kepentingan hukum di atas dijatuhi pidana mati, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-pasal dalam

Undang-Undang Narkotika yang mengatur ancaman pidana mati. Jadi dari aspek perlindungan masyarakat ancaman pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan telah memenuhi aspek perlindungan masyarakat maupun individu dan sesuai dengan tujuan Negara tersebut. Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa kepentingan dari anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak hanya menjaga ketertiban umum tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah termasuk juga orang yang melakukan tindak pidana. Tetapi dengan adanya pidana mati maka hal ini tidak dapat terwujud, karena dengan adanya pidana mati tersebut, tamatlah riwayat orang dan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan memberikan pendidikan kepadanya.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, adanya pro dan kontra terhadap pidana mati. Mereka yang kontra pidana mati, menyatakan bahwa pidana mati telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undang di Indonesia telah menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan nyawanya. Kebijakan tentang pidana mati yang ada di Indonesia tidak memberikan kemungkinan perubahan atau penyesuaian kembali putusan pembedanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan pada diri terpidana. Sehingga kebijakan ini tidak memberikan kemungkinan terpidana mati untuk mengalami perubahan bentuk pembedanaan menjadi pidana yang lebih rendah bobotnya dari pidana mati. Dengan demikian, dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak

<sup>59</sup> Ibid. Hal. 326

memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan.

Jika kita ingin membenarkan sesuatu kepentingan di atas kepentingan yang lain, terdapat suatu kecenderungan untuk menyebut suatu kepentingan yang bersifat kemasyarakatanlah yang tertinggi, dan bekerjanya tertib hukum yang efisien akan lebih baik mulai dengan bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain dalam arti apabila tidak terdapat ketertiban hukum maka kepentingan-kepentingan yang lain tak dapat dilaksanakan. Atas dasar kepentingan kemasyarakatan seperti telah diuraikan di atas, apabila terhadap pelaku kejahatan tidak ada harapan untuk diperbaiki dan tidak ada pilihan lain lagi, lebih baik dikenakan pidana mati agar kepentingan masyarakat dapat terlindung dan diselamatkan.

Pencantuman pidana mati tersebut apabila dikaitkan dengan tujuan dari hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jan Remmelink adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Dengan dijatuhkannya pidana mati kepada seseorang pelaku tindak pidana, maka para calon korban (potential victims) akan menjadi terlindungi. Kebijakan hukum pidana demikian ini masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP, dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa pokok pemikiran yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar RUU KUHP masih tetap mempertahankan jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati.<sup>60</sup>

Pasal 28A UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selanjutnya, Pasal 28I

ayat (1) UUD 1945 menentukan: "Hak untuk hidup (penetebalan dari penulis), hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.". Dan memang sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu.

Hak tersebut menurut Barda Nawawi Arief, sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh Negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang, tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut, sudah jelas arahnya, bahwa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM, yaitu apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Menurut Quinney, konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas, bahwa negara dirugikan ketika di antara masyarakat diserang. Hak masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan salah telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak

<sup>60</sup> Ibid. Hal. 289

sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>61</sup>

Kehendak untuk menghapuskan pidana mati dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; dan Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terkait dengan vonis pidana dalam kasus narkotika, pada dasarnya lebih menonjolkan pada faktor orang daripada perlindungan masyarakat yang menjadi korban kejahatan narkotika. Dan, seolah ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah mutlak, padahal ketentuan itu dibatasi keberlakuannya berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Karena itu, demi untuk melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, maka seharusnya ketentuan pidana mati tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional, dan itu sesuai dengan Konstitusi.

Penentangan terhadap ide penghapusan pemidanaan (termasuk pidana mati) juga diungkapkan oleh Marc Ancel yang menganut paham social defence Moderat. Marc Ancel menamakan alirannya sebagai "Defence Sociale Nouvelle" atau "New Social Defence" atau "Perlindungan Sosial Baru". Menurut Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.<sup>62</sup> Pelaku kejahatan Narkotika yang diancam pidana mati secara langsung atau tidak langsung telah melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia,

terutama "hak untuk hidup" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1). Hal ini karena kejahatan yang mereka lakukan berupa memproduksi, mengedarkan dan lain-lain mempunyai dampak yang luar biasa dan bersifat massal, bahkan mengakibatkan kematian secara masal. Kejahatan narkotika merupakan mesin pembunuh yang tidak pandang bulu, baik dewasa, remaja, bahkan pada anak SD sekalipun. Dengan demikian kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang bisa ditarik kewilayah kejahatan kemanusiaan.<sup>63</sup>

Dengan demikian, pelaku kejahatan narkotika yang diancam pidana mati ini telah melakukan pengabaian terhadap kewajibannya untuk menghormati Hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu juga perbuatan pelaku kejahatan narkotika ini tidak akan dapat pembenaran dari sisi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Ahmad Ali menyatakan, Bahwa kaum abolisionist ketika mereka menentang pidana mati untuk kejahatan yang serius, termasuk pengedar narkoba misalnya, menurut ahli mereka itu inkonsisten, karena mengatakan hak untuk hidup itu tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apa pun, maka mestinya mereka minta supaya TNI dan Polri dibubarkan dan juga minta kepada PBB agar semua angkatan bersenjata (tentara dan polisi) di seluruh dunia dihapus. Dengan demikian, memang kekecualian itu dimungkinkan, termasuk ketika dokter harus memilih menyelamatkan anak atau ibunya dan juga suatu tindakan membunuh karena overmacht;<sup>64</sup> Bahwa adalah keliru anggapan kaum anti pidana mati yang

<sup>61</sup> Ibid. Hal. 290

<sup>62</sup> Ibid. Hal. 318

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid. Hal. 344

menganalogikan vonis pidana mati sama dengan pembunuhan, yang berarti sama saja dengan menganalogikan pidana penjara dengan penculikan atau hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian. Apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan kejahatan. Misalnya ketika Inggris menghapuskan pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian pula di Afrika Selatan ketika pidana mati dihapuskan pada tahun 1995 tingkat kejahatan menaik secara drastis, dan juga di Harris Country Texas Amerika Serikat kejahatan menurun drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali pada tahun 1982. Perlu diketahui bahwa di AS, dari 50 negara bagian (states) 38 states masih mempertahankan pidana mati. Dengan demikian, pidana mati mempunyai efek pencegahan umum.<sup>65</sup>

Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang yang tak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima, setidak-tidaknya karena dua alasan, yaitu : *Pertama*, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, menghapuskan pidana mati yang di satu pihak tetap tidak serta-merta membuat sistem peradilan pidana jadi sempurna, di lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah pasti mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu;

<sup>65</sup> Ibid

*Kedua*, dengan menonjolkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tak bersalah, atau telah terjadinya kekeliruan pada beberapa kasus, tanpa mengajukan fakta-fakta yang menunjukkan persentase kekeliruan yang telah terjadi dalam penjatuhan pidana mati dalam suatu rentang waktu tertentu, pandangan ini sulit menghindar dari kecurigaan akan adanya kesengajaan untuk membentuk suasana hiper-realitas (hyper-reality) sehingga pesan yang ditangkap oleh publik menjadi bias karena orang akan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya yakni mengapa pembelaan hak untuk hidup terhadap pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati menjadi lebih bernilai daripada pembelaan terhadap hak untuk hidup dari korban kejahatan itu.<sup>66</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas di seluruh Indonesia ada sekitar 181 ribu tahanan. Sebanyak 123 ribu di antaranya adalah narapidana dan 58 ribu adalah tahanan.<sup>67</sup> Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly<sup>68</sup> menyebutkan, ada 133 terpidana mati yang belum dieksekusi. Mereka ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dari jumlah 123 ribu narapidana tersebut terdapat 133 narapidana yang di pidana mati, ini berarti hanya 0.9 % ( persen)

<sup>66</sup> Ibid. Hal. 368

<sup>67</sup>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>, diakses tanggal 14 Agustus 2016

<sup>68</sup> Dari 123 ribu narapidana itu terdapat sekitar 61 ribu yang merupakan narapidana narkotika. Sejumlah 15 ribu dari 61 ribu adalah pemakai yang beberapa juga pengedar. 46 ribu lain dari 61 ribu lainnya adalah pengedar dan juga Bandar. <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/11482491/> Menkumham. Sebut. Ada.133. Terpidana. Mati.di.Indonesia, diakses Tanggal 17 Agustus 2016

sedangkan untuk napi narkotika dimana pengedar dan Bandar berjumlah 46 ribu orang dan sebagaimana diketahui bahwa dari jumlah tersebut hanya 64 orang yang dijatuhi pidana mati, ini artinya hanya 0,14 % (persen) dan 19 orang telah dieksekusi. Dengan demikian sudah dapat dipastikan penjatuhan pidana mati oleh hakim terhadap para pengedar dan Bandar narkotika yang tidak mencapai 1% (satu persen) tersebut tidak akan memberikan efek jera, baik bagi para napi sendiri maupun bagi calon pengedar atau bandar gelap narkotika.

Dengan demikian tidak dapat dibenarkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap para pelaku kejahatan yang ada di Indonesia tidak mempengaruhi atau menurunkan tindak kejahatan, menurut penulis justru karena tingkat yang sangat rendah jumlah vonis hakim di Indonesia yang menjatuhkan pidana mati dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup lama yang menyebabkan terus merajalelanya para pelaku kejahatan pada umumnya, khususnya para Bandar dan pengedar narkotika sekarang ini. Jika penjatuhan pidana mati terhadap para bandar dan pengedar narkotika itu mencapai dua puluh persen (20 %) saja dapat dipastikan terjadi penurunan dan memberikan efek jera bagi para calon bandar dan pengedar atau para residivis. Oleh karena itu penulis sependapat dengan teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Pidana ialah suatu saran yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana mati bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu ada tindakan yang digunakan dalam bentuk kombinasi sebagai upaya upaya sosialnya.

Pidana mati bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat dari para pengedar dan Bandar narkotika sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang narkotika sedangkan Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan diterapkan terhadap para pecandu dan korban. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Pada hakekatnya makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan, karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan, termasuk sanksi pidana mati. Pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

### III. PENUTUP

Pidana mati terhadap para pelaku kejahatan yang ada di Indonesia tidak mempengaruhi atau menurunkan tindak kejahatan, menurut penulis justru karena tingkat yang sangat rendah jumlah vonis hakim di Indonesia yang menjatuhkan pidana mati dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup lama yang menyebabkan terus merajalelanya para pelaku kejahatan pada umumnya, khususnya para Bandar dan pengedar narkotika sekarang ini. Jika penjatuhan pidana mati terhadap para bandar dan pengedar narkotika itu mencapai dua puluh persen (20 %) persen saja dapat dipastikan terjadi penurunan dan memberikan efek jera bagi para calon

bandar dan pengedar atau para residivis. Oleh karena itu penulis sependapat dengan teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Pidana ialah suatu saran yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana mati bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat dari para pengedar dan Bandar narkotika sebagaimana ditentukan dalam undang-undang narkotika sedangkan Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan diterapkan terhadap para pecandu dan korban. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Pada hakekatnya makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan, karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, 1984.
- Made Darma Weda, Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana, Guna Widya, Jakarta, 1999.
- A. Kadarmanta.. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. Forum Media Utama, Jakarta. 2010.
- J.E. Sahetapi, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", Republika, tanggal 28 Agustus 2006.
- Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Jakarta: Aksara Press Persada, 1985.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994.
- Tim Imparsial, "Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati; Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia", Laporan Hasil Penelitian, 24 Juni 2004.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta,
- Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet-6, Bayu Media, Malang.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Karomani, 2009, Logika, Graha Ilmu, Yogyakarta.R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Rajawali Pres, . Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, 1995, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing.

- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985.
- J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bandung, 2007.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung, 1985.
- G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, (Terjemahan Barda Nawawi Arief, Sisi Lain Dari Kriminologi), Kluwer Deventer, Holland, 1969.
- Barda Nawawi Arief, Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyosongsong Generasi Baru Hukum Indonesia), pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994.
- Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika, <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html>.
- Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta, Total Media.
- Mahmud Syaltout, dkk, LAPORAN Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2012.
- <http://www.megapolitan.co/2016/07/28/pro-kontra-hukuman-mati-mencuat-kepala-bnn-hukum-berperan-memberikan-efek-jera/>
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/09/2177/narkotika-kejahatan-luar-biasa> Dalam Muallimin Abdi, Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007
- PUTUSAN Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367 /setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba,](https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba)
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b91c2e615e8/ini-daftar-nama-64-terpidana-mati-narkotika>
- PUTUSAN Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367 /setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba,](https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba)
- [http://nasional.kompas.com /read /2015/01/21/11482491/ Menkumham. Sebut. Ada.133. Terpidana. Mati.di.Indonesia,](http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/11482491/Menkumham.Sebut.Ada.133.Terpidana.Mati.di.Indonesia)
- [http://www.beritasatu.com/nasional/242214-sehari-lima-ton-narkoba-dikonsumsi-di-indonesia.](http://www.beritasatu.com/nasional/242214-sehari-lima-ton-narkoba-dikonsumsi-di-indonesia)
- [https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367 /setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba.](https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba)
- [http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429184817-12-50135/ada-60-terpidana-mati-kasus-narkoba-menanti-eksekusi/ .](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429184817-12-50135/ada-60-terpidana-mati-kasus-narkoba-menanti-eksekusi/)
- [http://www.rmol.co/read/2012/01/23/52747/113 -Terpidana-Menunggu-Pelaksanaan-Eksekusi-Mati-](http://www.rmol.co/read/2012/01/23/52747/113-Terpidana-Menunggu-Pelaksanaan-Eksekusi-Mati)